

# Sistem Hukum Indonesia

## I. HUKUM PIDANA

### 1.1 Pengertian:

1.1.a Definisi : keseluruhan peraturan yang isinya menunjukkan peristiwa pidana yang disertai dengan ancaman hukuman pada penyelenggaranya.

### Unsur-unsur :

**a. Unsur Subyektif** : harus ada orang atau pelaku ; dimana pelaku tersebut harus memenuhi syarat-syarat:

#### **1. Bertanggung jawab**

Sebab ada orang-orang yang hanya "*bertanggungjawab sebagian*" karena penyakit yang dideritanya, sehingga orang-orang tersebut dapat digolongkan menjadi orang-orang yang bertanggung jawab sebagian, misalnya:

- a. Kliptomani adalah seseorang yang menderita penyakit suka mencuri. Maksudnya ia tidak pernah menyadari bahwa sesungguhnya perbuatan tersebut merupakan perbuatan yang dilarang oleh UU. Namun tindakan ini dilakukan semata-mata karena penyakitnya. Seorang Kliptomani tidak bertanggung jawab atas "pencurian" yang dilakukan, tetapi ia akan dimintai pertanggungjawaban apabila melakukan tindak pidana lainnya seperti membunuh, memperkosa dsb.
- b. Pyromani adalah seseorang yang menderita penyakit kejiwaan suka membakar. Seorang pyromani tidak pernah menyadari bahwa perbuatan "membakar benda/ barang milik orang lain" adalah suatu perbuatan pidana. Sehingga seorang pyromani tidak bertanggung jawab atas perbuatannya melakukan "pembakaran" , namun ia tetap bertanggung jawab atas tindak pidana yang lainnya, misalnya mencuri, membunuh dsb.
- c. Nymphomani adalah seseorang yang menderita sakit kejiwaan suka berbuat tidak senonoh pada seorang wanita. Seorang nymphomani tidak

## HANDOUT

# Sistem Hukum Indonesia

bertanggungjawab atas perbuatan “tidak senonoh” yang dilakukan, karena ia tidak menyadari bahwa perbuatan tersebut sesungguhnya dilarang oleh UU. Namun seorang nypomani tetap bertanggungjawab atas perbuatan pidana yang lain, seperti merusak barang milik orang lain, membunuh, mencuri dsb.

- d. Claustrophobi adalah seseorang yang menderita penyakit kejiwaan dimana dia merasa ketakutan yang hebat apabila berada di ruang yang sempit. Seorang claustrphopie tidak bertanggungjawab apabila dia melakukan sutau perbuatan pidana, seperti merusak pintu untuk berusaha keluar di tempat yang sempit.

Catatan : Untuk menyakatan seseorang tidak bertanggung jawab atas perbuatan pidana yang dilakukan tersebut di atas, maka tentunya harus ada surat keterangan ahli (Psykolog) yang menyatakan bahwa yang bersangkutan benar-benar menderita penyakit tersebut.

### ***2. Tidak ada alasan pemaaf***

Artinya bahwa seseorang yang melakukan suatu **perbuatan pidana** namun karena suatu alasan tertentu, maka perbuatannya tersebut bisa dimaafkan.

Alasan-alasan tersebut diantaranya adalah:

- a. Gila
- b. Belum dewasa/ belum cukup umur
- c. Di bawah pengapuan.

Jadi apabila seseorang yang melakukan perbuatan pidana tersebut memenuhi salah satu alasan di atas, maka perbuatan tersebut bisa dimaafkan.

Menurut UU, anak yang belum dewasa melakukan suatu perbuatan pidana, ada “**Tindakan Tata Tertib**” yang akan dilakukan oleh negara antara lain:

- a. *Tetap menjalani pidana* dengan ketentuan pidananya adalah

Copy rights © CS. Pratiwi Prasajo, SH.

2

[e-mail :cekli@umm.ac.id](mailto:cekli@umm.ac.id)

**Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Malang  
November, 2001**

## Sistem Hukum Indonesia

maximal  $\frac{1}{3}$  dari pidana pokok yang diancamkan kepadanya. Misalnya: seorang anak usia 9 tahun melakukan pembunuhan (ps. 238 KUHP) yang ancaman hukumannya 20 tahun, maka ia akan dikenai pidana maximal  $\frac{1}{3} \times 18 \text{ th} = 6 \text{ tahun}$ .

- b. *Dimasukan kedalam "Lembaga Pemasyarakatan Anak"* untuk di bina.
- c. *Dikembalikan kepada orang tuanya*, untuk dididik.

**b. Unsur Obyektif:** bahwa perbuatan yang dilakukan oleh pelaku tersebut haruslah perbuatan yang memenuhi syarat-syarat:

1. Memenuhi unsur-unsur dalam UU artinya bahwa perbuatan tersebut merupakan suatu perbuatan yang dilarang oleh UU. Jika perbuatan yang dilakukan oleh pelaku tidak memenuhi rumusan UU atau belum di atur dalam suatu UU maka perbuatan tersebut bukanlah perbuatan yang bisa dikenai ancaman pidana.
2. Perbuatan tersebut adalah perbuatan yang melawan hukum.
3. Tidak ada alasan pembenar; artinya bahwa meskipun suatu perbuatan yang dilakukan oleh pelaku memenuhi unsur dalam UU dan perbuatan tersebut melawan hukum, namun jika terdapat "alasan pembenar", maka perbuatan tersebut bukan merupakan "perbuatan pidana".

Yang termasuk alasan pembenar adalah:

- a. Perintah UU/ Jabatan; contoh : Seorang Polisi yang menembak kaki penjahat yang melarikan diri. Meskipun tindakan Polisi menembak tersebut perbuatan yang dilarang, namun karena hal ini dilakukan perintah jabatan, maka tindakan tersebut bisa dibenarkan.
- b. Overmacht; contoh : seorang bangunan yang roboh karena bencana alam sehingga menimbulkan banyak korban. Meskipun pemilik bangunan adalah pihak yang bertanggungjawab atas robohnya

## HANDOUT

# Sistem Hukum Indonesia

bangunan, namun karena robohnya adalah akibat bencana alam, maka hal ini bisa dibenarkan.

- c. Keadaan Darurat/ Daya Paksa.; contoh : seorang yang membela diri karena terpaksa dengan melukai seorang yang telah menodongkan pistol untuk membunuhnya, akan dibenarkan oleh UU.

### KESIMPULAN:

*Peristiwa pidana adalah peristiwa yang harus memenuhi dua unsur di atas yaitu unsur subyektif dan unsur obyektif.*

#### 1.1.b Tujuan

Tujuan diadakannya Hukum Pidana adalah untuk melindungi kepentingan umum atau kepentingan masyarakat.

#### 1.1.c Keistimewaan

Hukum pidana mempunyai keistimewaan yang sering dikatakan sebagai “Pedang Bermata Dua” artinya disatu sisi ia berusaha melindungi kepentingan orang lain (umum), namun di sisi lain ia menyerang kepentingan orang lain, yaitu dengan adanya hukuman yang dijatuhkan pada seseorang yang melakukan perbuatan pidana.

## 1.2 Sumber Hukum Pidana

Sumber Hukum Pidana ada 2

- a. Sumber hukum yang tertulis dan terkodifikasi (artinya tersusun dalam satu buku)

*Misalnya :*

- KUHP (Kitab Undang-Undang Hukum Pidana) atau UU Nomor 3 Tahun 1981

- b. Sumber Hukum yang tertulis tidak terkodifikasi (artinya tersebar dalam

Copy rights © CS. Pratiwi Prasojo, SH.

4

[e-mail :cekli@umm.ac.id](mailto:cekli@umm.ac.id)

**Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Malang  
November, 2001**

## Sistem Hukum Indonesia

peraturan PerUU-an yang lain).

*Misalnya :*

- UU Korupsi (UU Nomor 31 tahun 1999)
- UU Psykotropika
- UU Narkoba
- UU Merek, Cipta, Paten dsb.

### 1.3 Asas-asas Hukum Pidana

Asas-asas yang berlaku dalam hukum pidana adalah

- a. **Asas Legalitas** atau **Asas Nullum delictum nulla poena sine praevia lege poenali** artinya bahwa tiada suatu perbuatan yang dapat dipidana tanpa kekuatan suatu UU yang mengancamnya sebagai perbuatan pidana<sup>1</sup>.----- **Lihat Ketentuan Pasal 1 KUHP.**
- b. **Asas Geen Straf Zonder Schuld** (atau Asas Tiada Hukuman Tanpa Kesalahan) artinya tak seorangpun dapat dijatuhi pidana jika tidak ada kesalahan yang ia perbuat<sup>2</sup>. ---- **Lihat Ketentuan Ps. 44 jo Pasal 45 KUHP.**
- c. **Asas Apabila ada perubahan dalam undang-undang setelah peristiwa itu terjadi maka dipakailah ketentuan yang paling menguntungkan bagi si tersangka. ---Lihak Ketentuan Ps. 1 ayat 2 KUHP.** Artinya bahwa jika pada saat perbuatan dilakukan kemudian terjadi perubahan ketentuan UU maka UU yang memberikan ancaman hukum yang paling ringan yang akan diberlakukan oleh si tersangka. Misalnya: seseorang disangka melakukan perbuatan korupsi pada tahun 1998 dan diancam hukuman oleh UU Nomor 3 tahun 1971 dengan ancaman hukuman 10 tahun, maka pada saat proses

---

1 Dalam unsur obyektif dijelaskan bahwa perbuatan tersebut harus memenuhi rumusan UU.

2 Jika terdapat alasan pembenar, maka perbuatan tersebut bukan merupakan perbuatan yang salah.

## Sistem Hukum Indonesia

persidangan (Th 1999) tiba-tiba Pemerintah mengeluarkan UU baru tentang Korupsi yaitu UU Nomor 31 Tahun 1999 yang mengancam perbuatan tersebut dengan ancaman hukuman 20 tahun. Maka sesuai dengan asasnya dipakailah ketentuan yang paling ringan bagi terdakwa yaitu UU Nomor 3 Tahun 1971.

**d. Asas Hukum Pidana Khusus mengesampingkan Hukum Pidana UMUM (Lex**

**Specialis derogat legi Generalis). ---- Lihat Ketentuan ps. 103 KUHP.** Artinya bahwa karena sumber hukum pidana ada dua jenis yaitu yang terkodifikasi dan yang tidak, dimana UU yang tidak terkodifikasi tersebar, maka jika ada seseorang yang melakukan perbuatan pidana seperti korupsi maka yang diberlakukan adalah UU Korupsi (lex specialis), atau orang yang melakukan jual beli narkoba maka yang diberlakukan adalah UU Narkoba (lx specialis bukan KUHP ).

e. **Asas Nasionalitas Aktif ---- Lihat KUHP Pasal 3**, artinya bahwa setiap orang baik WNI maupun WNA yang melakukan perbuatan di dalam maupun di luar wilayah Indonesia akan dikenai UU ini (KUHP). Jadi KUHP dapat diterapkan kepada siapa saja yang melakukan kejahatan yang diatur dalam KUHP meskipun perbuatannya dilakukan di luar wil. Indonesia.

f. **Asas Nasionalitas Pasif, Asas Universal dan Asas Teritorial ---** Lihat KUHP Ps. 3 ayat 2,3,4.

### 1. 4 Macam-macam delik

Delik atau Tindak Pidana ada 2 macam:

a. Delik Biasa yaitu delik atau tindak pidana yang bisa dituntut meskipun tanpa pengaduan dari si korban, misalnya pembunuhan, pencurian biasa,

Copy rights © CS. Pratiwi Prasojo, SH.

6

[e-mail :cekli@umm.ac.id](mailto:cekli@umm.ac.id)

Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Malang  
November, 2001

## HANDOUT

# Sistem Hukum Indonesia

penculikan dsb.

b. *Delik Aduan* yaitu delik atau tindak pidana yang hanya bisa dituntut apabila ada pengaduan dari si korban maupun keluarganya.; misalnya:

- pemerkosaan,
- pencurian dalam keluarga.

Hal ini mengingat kondisi psikologis dari si korban atau untuk melindungi kehormatan keluarga.

### 1.5 Percobaan Melakukan Kejahatan dan Pelanggaran

**KUHP** membedakan antara Kejahatan dan Pelanggaran.

## II. HUKUM TATA NEGARA

### 2.1 Pengertian dan istilah

Istilah yang dipakai untuk menyebut HTN adalah:

- Droit Constitutionnel (Perancis)
- Verfassung Rechts (Jerman)
- Constitutioneel Rechts (Belanda)
- Constitutional Law (Inggris)
- Hukum Tata Negara (Indonesia)

Pengertian HTN adalah keseluruhan aturan yang mengatur susunan organisasi dari negara dan hubungan alat perlengkapan negara dalam garis vertikal dan horisontal, kedudukan warganegara dan Hak asasi manusia.

Jadi paling tidak ada 4 unsur :

- a. susunan organisasi dari negara
- b. hubungan alat perlengkapan negara dalam garis vertikal dan horisontal
- c. kedudukan warganegara

Copy rights © CS. Pratiwi Prasajo, SH.

e-mail :cekli@umm.ac.id

Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Malang  
November, 2001

## HANDOUT

# Sistem Hukum Indonesia

d. Hak asasi manusia.

Catatan:

Sebelum abad 19, HTN dibagi menjadi dua yaitu :

- HTN dalam arti luas meliputi HTN dan HAN
- HTN dalam Arti sempit (HTN itu sendiri)

Namun setelah Abad 19 HTN dan HAN berdiri sendiri.

### 1.2 Sumber Hukum Tata Negara

Mengenai sumber HTN dapat dibedakan antara sebelum Amandemen UUD 1945 dan setelah Amandemen UUD 1945. Untuk Lebih jelasnya bisa dilihat dalam tabel di bawah ini:

<b>Perbedaan</b>	<b>Sebelum Amandemen UUD 1945</b>	<b>Pasca Amandemen UUD 1945</b>
1. Dasar Hukum	Tap MPRS Nomor 20 /MPRS/ 1966	Tap MPR Nomor 3 / MPR/ 2000
2. Tata Urutan	1. UUD 1945 2. Tap MPR 3. UU/ Perpu 4. PP 5. Keppres 6. Inppres 7. KepMen	1. UUD 1945 2. Tap MPR 3. UU 4. Perpu 5. PP 6. Keppres 7. Perda
3. Catatan	a. Bahwa kedudukan UU dengan Perpu sejajar b. Bahwa KepMen, dan Inpres masuk dalam	a. Bahwa Perpu berada di bawah UU b. Bahwa Perda masuk dalam tata urutan PerUU-an (namun

Copy rights @ CS. Pratiwi Prasojo, SH.

e-mail :cekli@umm.ac.id

Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Malang  
November, 2001



## Sistem Hukum Indonesia

	tata urutan perUU-an c. Bahwa dengan dikeluarkannya Tap MPR Nomor 3 Tahun 2000 maka Tap MPRS Nomor 20/MPRS/1966 dinyatakan <b>diCABUT.</b>	masih berada di bawah Keppres)
--	---	--------------------------------

### 2.3 Asas-asas HTN

Bahwa dengan diamandemennya UUD 1945 telah terjadi pergeseran asas dalam HTN Indonesia, yang bisa dilihat dalam tabel di bawah ini:

Pergeseran	Sebelum Amandemen	Setelah Amandemen
TEMA	UUD 1945	UUD 1945
1. Asas Negara, Bentuk Negara dan Sistem Pemerintahan	Asas Negara Hukum dan Demokrasi Bentuk Negara: Kesatuan Sistem Pemerintahan : Kedaulatan Rakyat.	Tetap
2. MPR	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Menetapkan UUD 1945 dan GBHN</li> <li>• Memilih Presiden dan Wapres</li> </ul>	Tetap

## HANDOUT

# Sistem Hukum Indonesia

<b>3. Pembuatan UU</b>	Presiden Memegang kekuasaan Membentuk UU	DPR Memegang kekuasaan Membentuk UU
<b>4.</b>		
<b>5. HAM</b>	Diatur dalam ps. 28	Diatur dalam ps. 28 dijabarkan dengan rinci.
<b>6. POLRI</b>	POLRI adalah bagian dari TNI	POLRI lepas dari TNI
<b>7. Hak Uji Materiil thd UU</b>	UU tidak dapat diganggu gugat	MPR mempunyai hak uji materiil thd UU.
<b>8. Hak Uji MA</b>	MA berhak menguji materiil terhadap peraturan dibawah UU (bersifat pasif)	MA berhak mneguji materiil terhadap peraturan dibawah UU (bersifat aktif).

## III. HUKUM ADMINISTRASI NEGARA

### 3.1 Pengertian dan istilah HAN

Istilah yang dahulu dipakai adalah:

- Hukum Tata Pemerintahan atau Hukum Tata Usaha Negara (Indonesia)
- Administratief Rechts atau Bestuur Rechts (Belanda)

Pengertian HAN adalah seperangkat aturan yang mengatur :

- a. Hubungan hukum istimewa antara para pejabat negara
- b. Dalam melakukan tugasnya secara khusus, yaitu:
  - sebagian tugas pemerintah
  - tidak termasuk tugas-tugas pengadilan

Copy rights © CS. Pratiwi Prasojo, SH.

[e-mail :cekli@umm.ac.id](mailto:cekli@umm.ac.id)

Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Malang  
November, 2001

## HANDOUT

# Sistem Hukum Indonesia

- Tidak termasuk tugas-tugas dalam pembuatan UU<sup>3</sup>.

### 3.2 Sumber HAN

Sumber HAN terdiri dari

1. sumber hukum dalam arti formil yaitu:
  - a. Tap MPR III/MPR/ 2000 tentang Sumber Tertib Hukum di Indonesia, yaitu:
    - UUD 1945
    - Tap MPR
    - UU/ Perpu = UU Nomor 5 tahun 1986
    - PP
    - Keppres
    - Inppres
    - Permen
  3. Sumber Hukum dalam pengertian Sosiologis
  4. Sumber Hukum dalam pengertian Sejarah.

### 3.3 Asas-asas HAN

- a. Asas yang tertulis antara lain:
  - **Asas Legalitas** artinya bahwa perbuatan administrasi negara harus berdasarkan atas hukum bukan kekuasaan.
  - **Asas Persamaan Hak**- Equality before the law artinya bahwa setiap orang mempunyai kedudukan yang sama dan sederajat dihadapan hukum dan pemerintahan jadi tidak boleh dibeda-bedakan. --- **lihat pasal 27 ayat (1) UUD 1945.**
  - **Asas kebebasan atau Non intervensi** bahwa tidak boleh ada campurtangan antara para petugas administrasi negara.

---

<sup>3</sup> Baca **Hadjon, M.P., 1993** dalam *Pengantar Hukum Administrasi Negara* halaman: 1 samapai 25.

Gajah Mada University Press.

Copy rights © CS. Pratiwi Prasojo, SH.

e-mail :cekli@umm.ac.id

**Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Malang  
November, 2001**

## Sistem Hukum Indonesia

b. Asas yang tidak tertulis antara lain:

- **Asas tidak boleh menyalahgunakan wewenang** (*deteournement de pouvoir*)
- **Asas tidak boleh menyerobot wewenang badan administrasi negara yang satu dengan yang lain** (*Exes de pouboir*)
- **Asas upaya pakas atau asas bersanksi.**

## IV. HUKUM INTERNASIONAL

### IV.1 Pengertian dan Istilah

Istilah yang dikenal dalam perkembangannya adalah :

- ***Ius Gentium*** (Romawi);  
Istilah *ius gentium* muncul sejak 4 abad yang sekaligus membuktikan awal mula perkembangan Hukum Internasional yaitu dengan sudah adanya hubungan antara orang Romawi dengan orang bukan Romawi, sekalipun hubungan tersebut masih bersifat “religius” (keagamaan) artinya tidak bisa dibedakan antara urusan keagamaan dengan kenegaraan.
- ***Ius Inter Gentes*** (Romawi);  
Istilah *ius inter gentes* merupakan pengembangan dari istilah *ius gentium*, pada saat itu sudah muncul istilah “nations” atau bangsa untuk pertama kalinya, sehingga ketika raja Romawi berhubungan dengan Raja Bukan Romawi sudah dapat dibedakan secara jelas antara urusan keagamaan dengan urusan bangsa.
- ***International Law, Trans National, Law Of Mankind, International***

## Sistem Hukum Indonesia

*Public Law* (Inggris)

- *Droit Degens* (Perancis)
- *Voelkenrecht* (Belanda)
- *Hukum Bangsa-bangsa, Hukum Antar Negara, dan Hukum Internasional* (Indonesia). Perbedaan antara istilah hukum bangsa-bangsa, hokum Antar Negara dan Hukum Internasional adalah bahwa hokum bangsa-bangsa adalah istilah yang dipakai pada jaman kolonisasi yang pada saat itu belum terdapat istilah “Negara” (state) dalam pengertian moderen. Istilah hokum antar Negara muncul sejak jaman dekolonialisme sehingga muncul banyak Negara merdeka (state) dalam pengertian yang sesungguhnya namun istilah ini kurang tepat jika digunakan karena dewasa ini hukum internasional tidak hanya mengatur hubungan antara Negara yang satu dengan Negara yang lain tetapi juga mengatur hubungan antara Negara dengan subyek hokum internasional bukan Negara dan mengatur hubungan antara subyek hokum bukan Negara yang satu dengan yang lain. Jadi dalam hal ini Istilah Hukum Internasional adalah istilah yang paling tepat.

Alasan yang paling mendasar mengapa istilah “Hukum Internasional” adalah istilah yang paling tepat adalah:

1. Bahwa istilah Hukum Internasional adalah istilah yang paling lengkap untuk memeberikan pengertian hokum Internasional sebagai keseluruhan kaidah yang mengatur hubungan antara Negara dengan subyek hokum internasional bukan Negara dan mengatur hubungan antara subyek hokum bukan Negara yang satu dengan yang lain;
2. Bahwa dengan menggunakan istilah “Hukum Internasional” sekaligus

## Sistem Hukum Indonesia

menunjukkan tingkat perkembangan dari Hukum Internasional itu sendiri yaitu mulai dari *ius gentium*-*ius inter gentes*-*hukum bangsa-bangsa*-*hukum antar Negara*-dan *hukum internasional*.

3. Bahwa dengan penggunaan istilah *hukum internasional* ternyata tidak ada keberatan bagi Para Sarjana Hukum Internasional.

Pengertian HI<sup>4</sup> adalah : *seperangkat aturan yang mengatur hubungan antara negara dengan negara, negara dengan subyek hukum internasional bukan negara yang lain serta subyek hukum internasional bukan negara satu dengan yang lain yang meliwati batas wilayah suatu negara.*

Jadi terdapat tiga unsur:

- Hubungan antara negara dengan negara
- Hubungan antara negara dengan subyek hukum internasional bukan negara yang lain; artinya hubungan antara Negara dengan :
  - Organisasi Internasional (OI)
  - Vatikan atau Tahta Suci
  - Pemberontak (Belligerent) atau Pihak Yang bersengketa
  - Penjahat Perang (Genocide)
  - Palang Merah Internasional
  - Individu
- Hubungan antara subyek hukum Internasional bukan negara satu dengan yang lain; artinya antara
  - organisasi internasional dengan OI yang lain atau.
  - OI dengan subyek hukum Internasional bukan Negara yang lain (tersebut pada point 2)

---

<sup>4</sup> Baca Kusumaadmaja, M., 1991 *Pengantar Hukum Internasional*.

## Sistem Hukum Indonesia

### 4.2 Perbedaan dan Persamaan Hukum Internasional Publik dengan Hukum Perdata Internasional

<b>Persamaan</b>	<b>Hukum Internasional Publik</b>	<b>Hukum Perdata Internasional</b>
<p><b>1. Sifat Hubungannya</b></p>	<p>1 Sama-sama memakai istilah Internasional artinya hubungan tersebut sama-sama melewati batas wilayah suatu Negara.</p>	
<p><b>2. Subyek Hukumnya</b></p>	<p>Subyek Hukumnya :</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Negara;</li> <li>• Ol;</li> <li>• Individu</li> </ul>	<p>Subyeknya :</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Negara;</li> <li>• Ol;</li> <li>• Individu</li> </ul>
<p><b><u>Perbedaan</u></b></p> <p><b>1. Sifat Urusannya</b></p>	<p>Bersifat Bukan Perdata (Publik)</p>	<p>Bersifat Perdata</p>

### 4.3 Sumber Hukum Internasional<sup>5</sup>

#### 4.3.a Sumber Hukum Primer

##### a. Perjanjian Internasional

<sup>5</sup> Lihat Ketentuan pasal 38 ayat (1) Statuta Mahkamah Internasional.

## Sistem Hukum Indonesia

Perjanjian Internasional merupakan sumber hukum yang paling utama bagi HI. Perjanjian tersebut dapat berbentuk bilateral maupun multilateral. Misalnya saja:

- Konvensi Den Haag 1907 tentang Hukum Perang dan Penyelesaian Sengketa secara Damai.
- Konvensi PBB tentang Hukum Laut, 1982.
- Piagam PBB, 1945. dsb

### *b. Kebiasaan Internasional*

Kebiasaan Internasional berasal dari praktek-praktek negara melalui sikap dan tindakan yang diambil dalam menghadapi suatu persoalan dan diikuti oleh negara lain.

Misalnya:

- Konvensi tentang hubungan diplomatik dan konsuler, 1958.
- Penghormatan pada penyambutan kepala negara.

### *c. Prinsip Hukum Umum*

Prinsip ini berlaku hampir diseluruh sebagian besar hukum nasional negara-negara. Antar lain:

- Pacta Sunt Servanda
- Presumption of Innocence

### **4.3.b Sumber Hukum Subsider**

- a. Keputusan Mahkamah Internasional
- b. Keputusan Hakim-hakim Nasional
- c. Keputusan Arbitrase Internasional

Jadi sumber hokum yang berupa Keputusan hakim pengadilan baik di tingkat nasional maupun Internasional serta Pendapat para pakar Hukum Internasional tergolong dalam sumber Hukum yang bersifat Subsider

Copy rights © CS. Pratiwi Prasojo, SH.

16

[e-mail :cekli@umm.ac.id](mailto:cekli@umm.ac.id)

**Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Malang  
November, 2001**



## Sistem Hukum Indonesia

(tambahan).

### 4.4 Subyek Hukum Internasional

Pengertian *subyek hokum* di depan sudah dijelaskan bahwa subyek hokum adalah pendukung hak dan kewajiban, jadi pengertian subyek hokum internasional adalah pendukung hak dan kewajiban dalam hokum internasional. Pendukung hak dan kewajiban dalam hokum internasional dewasa ini ternyata tidak terbatas pada Negara tetapi juga meliputi subyek hokum internasional lainnya. Hal ini dikarenakan dewasa ini sering dengan tingkat kemajuan di bidang teknologi, telekomunikasi dan ransportasi dimana kebutuhan manusia semakin meningkat cepat sehingga menimbulkan interaksi yang semakin kompleks. Munculnya organisasi-organisasi Internasional baik yang bersifat bilateral, regional maupun multilateral dengan berbagai kepentingan dan latar belakang yang mendasari pada akhirnya mampu untuk dianggap sebagai subyek hokum internasional. Begitu juga dengan keberadaan individu atau kelompok individu (*belligerent*) yang pada akhirnya dapat pula diakui sebagai subyek hokum Internasional.

Jadi subyek hokum Internasional meliputi:

1. Negara
2. Organisasi Internasional (OI) baik yang Bilateral, Regional maupun Multilateral
3. Vatikan atau Tahta Suci
4. Palang Merah Internasional
5. Pemberontak (*Belligerent*) atau Pihak Yang bersengketa
6. Penjahat Perang atau Genocide
7. Indivu.

## Sistem Hukum Indonesia

### 4.5 Asas-asas Hukum Internasional

Bahwa prinsip-prinsip ini telah berlaku secara universal dan dimuat dalam **Deklarasi Mengenai Hubungan Bersahabat dan Bekerjasama Antar Negara, 1970** dan **Deklarasi Manila mengenai Penyelesaian Sengketa secara Damai, 1982**.

- Prinsip bahwa negara tidak akan menggunakan kekerasan yang bersifat mengancam integritas teritorial atau kebebasan politik suatu negara atau menggunakan cara-cara lain yang tidak sesuai dengan tujuan-tujuan PBB;
- Prinsip non-intervensi dalam urusan dalam negeri dan luar negeri suatu negara;
- Prinsip persamaan hak dan menentukan nasib sendiri bagi setiap bangsa;
- Prinsip hukum internasional mengenai kemerdekaan, kedaulatan dan integritas teritorial suatu negara;
- Prinsip etiket baik dalam hubungan internasional;
- ***Prinsip Ex Aequo Et Bono atau prinsip keadilan*** artinya bahwajika dalam suatu kasus hukum internasional diselesaikan oleh Mahkamah Internasional maka Mahkamah Internasional bisa mencari hukumnya dari sumber hukum Internasional Primer maupun subsider, Namun sesuai dengan ketentuan Pasal 38 Keputusan Mahkamah Internasional maka hakim boleh mengabaikan sumber hukum yang ada dengan memutuskan berdasarkan pada rasa keadilan yang ada dalam hati nurani para hakim di Mahkamah Internasional.

## Sistem Hukum Indonesia

- 5 HUKUM PERDATA (baca Buku Samidjo, Pengantar Hukum Indonesia)
- 6 HUKUM DAGANG (baca Buku Samidjo, Pengantar Hukum Indonesia)

### VIII. HUKUM FORMIL

Hukum Formil atau Hukum Proses atau Hukum Acara adalah seperangkat aturan yang mengatur cara mempertahankan isi (materi) dari hukum materiil.

<b>NO</b>	<b>Asas Hukum Acara Pidana</b>	<b>Asas Hukum Acara perdata</b>
<b>1</b>	<b>Sumber Hukum : Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP)/ UU Nomor 3 tahun 1981</b>	<b>Sumber Hukum : Kitab Undang-Undang Hukum Acara Perdata (HIR)</b>
<b>2</b>	<b>Presumption of innocence : asas praduga tak bersalah</b> , artinya bahwa setiap orang yang disangka, ditahan, ditangkap dan dihadapkan dimuka pengadilan harus dianggap sebagai tidak bersalah sebelum ada keputusan hakim yang menyatakan dirinya bersalah dan telah mempunyai kekuatan hukum yang pasti.	<b>Inisiatif berperkara datangnya dari para pihak</b> . Artinya bahwa persidangan perkara perdata baru bisa digelar jika ada pihak yang merasa dirugikan mengajukan gugatan ke pengadilan.
<b>3.</b>	Bahwa penahanan, penangkapan, penggledahan, penyitaan, harus dilakukan berdasarkan perintah tertulis.	<b>Hakim bersifat pasif</b> : Artinya yang berhak menentukan luas sempitnya perkara adalah para pihak yang berperkara.
<b>4</b>	Setiap orang yang diancam hukuman lebih dari lima tahun wajib didampingi oleh seorang pembela atau kuasa hukum.	<b>Penggugat tidak bebas dari biaya perkara</b> . Artinya bahwa penggugat atau para pihak yang menanggung semua biaya

## Sistem Hukum Indonesia

		perkara.
<b>5</b>	Persidangan hanya dilakukan dengan hadirnya terdakwa.	<b><i>Salah satu pihak dapat menghentikan persidangan sebelum adanya keputusan hakim dengan persetujuan pihak yang lain</i></b>
<b>4</b>	Setiap orang yang diancam hukuman lebih dari lima tahun wajib didampingi oleh seorang pembela atau kuasa hukum.	<b><i>Hakim tidak berhak menguji kembali kebenaran yang diakui oleh para pihak (Mencari kebenaran formil)</i></b>